

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Investasi

1. Pengertian investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Didalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.

Pendapat lainnya, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Jadi, pada dasarnya sama yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.¹

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi.

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut sebagai penanaman modal.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan juga persediaan. Karena itu, investasi menjadi pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen-komponen barang modal ini. Dalam hal ini investasi dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Investasi tetap perusahaan, yang terdiri dari pengeluaran perusahaan atas mesin tahan lama, perlengkapan dan bangunan-bangunan.
- b. Investasi tempat tinggal, umumnya terdiri dari investasi untuk perumahan.
- c. Investasi persediaan.²

2. Tujuan Investasi

Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Namun, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan *liquiditas*, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain sebagainya.

² Aziz, *Manajemen Investasi.*, 29.

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, yaitu:

a. Tingkat pengembalian yang diharapkan

Kemampuan perusahaan dalam menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal termasuk didalamnya tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi. Sedangkan kondisi eksternal termasuk didalamnya perkiraan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dan faktor sosial, politik dan keamanan.

b. Biaya investasi

Tingkat bunga pinjaman merupakan faktor yang paling menentukan biaya berinvestasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka biaya investasi akan semakin mahal, akibatnya investasi akan menurun.³

3. Aspek dalam studi kelayakan investasi

Studi kelayakan atas rencana investasi harus dilakukan untuk semua aspek yang terkait sehingga keputusan investasi yang dibuat adalah didukung oleh kelayakan dari semua aspek yang terkait.

³ Muhammad Alfian, "Teori Investasi", *Wordpress*, <http://www.ianekis.wordpress.com>, 28 Desember 2013, diakses tanggal 8 April 2017.

Berikut ini terdapat aspek yang harus dicakup oleh suatu studi kelayakan investasi, yaitu:

a. Aspek *finansial*

Studi mengenai aspek *finansial* merupakan aspek kunci dari suatu studi kelayakan. Dengan demikian, karena sekalipun aspek lain tergolong layak, jika studi aspek *finansial* memberikan hasil yang tidak layak, maka usaha proyek akan ditolak karena tidak akan memberikan manfaat ekonomi.

b. Aspek ekonomi dan sosial

Studi aspek ekonomi dan sosial ini bertujuan untuk mengemukakan pengaruh positif proyek terhadap perekonomian dan masyarakat sekitar proyek. Pengaruh terhadap perekonomian perlu dilihat dari sisi lokal, regional, dan nasional.

c. Aspek pasar dan pemasaran

Studi aspek pasar dan pemasaran penting artinya dalam studi kelayakan, karena studi itu akan merinci potensi penerimaan (arus kas masuk) selama usia ekonomi proyek. Disamping itu, studi pasar akan memberikan gambaran mengenai intensitas persaingan, informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, pendapatan rata-rata calon konsumen, ketersediaan saluran distribusi, dan kondisi sarana angkutan.⁴

⁴ Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 17-19.

d. Aspek teknik dan produksi

Studi mengenai aspek teknis dan produksi ini sifatnya sangat strategis, sebab berkaitan dengan kapasitas proyek, lokasi, tata letak alat produksi, bentuk bangunan, kajian atas bahan dan sumbernya, desain produk, dan analisis biaya produksi.

e. Aspek hukum

Studi aspek hukum harus mampu menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah litigasi, kesepakatan-kesepakatan, hubungan industrial, perizinan, status perusahaan, desain mengenai hak dan kewajiban pendiri, pemegang saham, tim manajemen, dan karyawan.

f. Aspek organisasi dan manajemen

Studi mengenai aspek organisasi dan manajemen penting artinya, termasuk dalam kaitannya dengan perumusan organisasi dan uraian tugas serta tata kerja selama proyek dalam pembangunan. Perumusan organisasi, uraian tugas, dan tata kerja serta hak dan kewajiban setiap individu organisasi setelah proyek selesai dan memasuki fase operasi komersial.⁵

⁵ Murdifin Haming dan Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi.*, 20-24.

4. Jenis Investasi

a. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Real asset*, merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Investasi *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya.
- 2) *Finansial asset*, merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Investasi *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sebagainya. Selain itu, juga dapat dilakukan di Pasar Modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan sebagainya.⁶

b. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi.

⁶ Aziz, *Manajemen Investasi.*, 8.

Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri), merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
- 2) Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan), merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan.⁷

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Investasi yang bersumber dari modal Asing (PMA)
- 2) Investasi yang bersumber dari modal dalam Negeri (PMDN)

d. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Investasi portofolio, merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.

⁷ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 36-37.

- 2) Investasi langsung, merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.⁸

5. Risiko dalam investasi

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dan *return*. Risiko mempunyai hubungan positif dan linier dengan *return* yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar *return* yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh seorang investor. Dari analisis tradisional, risiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari:

- a. *Interest rate risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas *return* akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas.
- b. *Market risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas *return* karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas.
- c. *Inflation risk*. Suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah *purchasing power risk*. Jika suku bunga naik, maka inflasi juga meningkat, karena *lenders* membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti kerugian *purchasing power*.
- d. *Business risk*. Risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu.

⁸ Salim dan Sutrisno, *Hukum Investasi*, 38.

- e. *Financial risk*. Risiko yang timbul karena penggunaan *leverage finansial* oleh perusahaan.
- f. *Liquidity risk*. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu dimana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut dikatakan likuid, demikian sebaliknya.
- g. *Exchange rate risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas *return* sekuritas karena fluktuasi *kurs currency*.
- h. *Country risk*. Risiko ini menyangkut politik suatu Negara sehingga mengarah pada *political risk*.

Berbeda dengan analisis tradisional, analisis investasi modern membagi risiko total menjadi dua bagian yaitu: risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor unik pada suatu sekuritas, dan dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Sedangkan risiko sistematis adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi.⁹

6. Pembagian keuntungan pada investasi

Perbedaan utama antara sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah dan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional adalah *return* yang dijadikan tolak ukur perekonomian. *Return* dalam investasi merupakan sesuatu yang pasti terjadi tetapi besarnya *return* tidak

⁹ Nurul Huda dan Nasution, *Investasi*, 14-16.

bisa diketahui dengan pasti. Besarnya *return* ini bisa positif (untung) atau negatif (rugi). Ketidakpastian *return* itu merupakan risiko yang harus ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad transaksi. Risiko yang dimaksud adalah hasil investasi yang dapat bernilai positif, nol (impas), dan negatif.¹⁰

Bunga berkorelasi positif dengan penawaran dana investasi dan berkorelasi negatif dengan investasi (permintaan dana). Apabila bunga naik maka naik pula tingkat penawaran dana investasi (tabungan), tetapi permintaan investasi menurun.¹¹ Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga sebagai persentase terhadap jumlah dana yang disimpan atau dipinjamkan. Persentase ditetapkan di awal transaksi sehingga berapa nilai nominal rupiahnya dapat diketahui dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi. Pihak yang menawarkan (tabungan) dan meminta dana (peminjam) akan menerima atau membayar bunga yang bersifat *fixed*. Pihak yang menawarkan dana akan mendapatkan bunga yaitu presentase terhadap dana yang ditawarkan. Pihak yang membutuhkan dana akan membayar bunga, yaitu presentase terhadap dana yang dipinjam.

Bunga yang diterapkan pada sistem ekonomi konvensional harus dibayarkan dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Walaupun tidak mendapatkan untung dari dana yang dikelola, debitur tetap harus membayar bunga. Sehingga, debitur akan tetap rugi

¹⁰ Muhammad Nafik, *Bursa Efek & Investasi Syari'ah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 215-216.

¹¹ *Ibid.*, 105.

meskipun mendapatkan keuntungan, karena besar keuntungannya lebih kecil dari bunga yang harus dibayarkan. Pada sistem bunga, kreditur pasti menerima pendapatan, sedangkan debitur belum tentu memperoleh pendapatan. Kreditur bebas risiko, sedangkan debitur tidak bebas risiko.¹² Hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu pihak mendapatkan kepastian *return*, sedangkan pihak lain tidak mendapatkannya.

B. Tinjauan tentang Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab "*aqd*". Kata akad di Indonesia sering kali dipersamakan dengan istilah perjanjian. Kata "akad", secara epistemologi memiliki makna mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fikih muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebutan *aqad*, yang menurut *fuqaha'* berarti perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.¹³

Akad didefinisikan sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap

¹² Nafik, *Bursa Efek.*, 112-113.

¹³ Adesy Fordeby, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 170-171.

perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Kecuali itu, ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan tindakan satu pihak, tanpa pihak lain. Misalkan, hibah, wakaf dan sebagainya.¹⁴

2. Rukun dan syarat akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat akad diantaranya, yaitu:

a. Para pihak (*al- 'aqidain*)

Para pihak pembuat akad adalah orang-orang yang atas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. *Pertama*, pembuat akad harus *tamyiz* (dewasa). Kedewasaan seseorang bisa diukur dari kecakapan hukum (*al-ahliyah*). Kecakapan hukum adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah. *Kedua*, *ta'adud* (berbilang, lebih dari satu pihak).¹⁵ Akad tidak dibuat oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat *ijab* saja atau *qabul* saja, sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 65-67.

¹⁵ Fordeby, *Ekonomi dan Bisnis.*, 172.

b. Formula akad (*shighat al-'aqd: ijab dan qabul*)

Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut *shighatal-'aqd*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* dan dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad yang kedua ini memiliki dua syarat. *Pertama*, adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. *Kedua*, kesatuan majlis akad, dimana kesepakatan itu dicapai dalam satu majlis.

c. Objek akad (*ma'qud 'alaih/mahal al'aqd*)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad. *Pertama*, objek akad dapat diserahkan. *Kedua*, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. *Ketiga*, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki).

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. Tujuan akad jual beli adalah berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli. Syarat dari tujuan akad adalah akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*.¹⁶

¹⁶ Fordeby, *Ekonomi dan Bisnis.*, 173.

3. Macam-macam akad

Akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Akad *mun'aqid* dan akad *bathil*

Akad *mun'aqid* adalah akad yang memenuhi syarat *in'iqad*, yakni syarat yang wajib terpenuhi dalam rukun akad. Contoh: syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*, pelaku akad, dan objek akad. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal.

Akad *bathil* memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu akad, misalnya pelaku akad tidak cakap hukum. *Kedua*, akad *bathil* itu tidak bisa menjadi akad *mun'aqid* karena menurut *syara'*, akad *bathil* tidak diakui wujudnya dan tidak melahirkan akibat hukum. *Ketiga*, setiap pihak yang memiliki maslahat bisa berpegang pada dalil akad, begitu pula hakim di pengadilan bisa, bahkan wajib memutuskan bahwa akad tertentu adalah akad yang *bathil*, karena akad *bathil* tidak diakui *syara'*. *Keempat*, Akad *bathil* tidak bisa menjadi akad *mun'aqid* walaupun ada persetujuan pihak lain, karena akad *bathil* itu sebenarnya tidak ada wujudnya. Oleh karena itu, persetujuan tersebut tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam pandangan fikih, legalitas persetujuan hanya terjadi pada akad *mun'aqid*, *shahih* dan *mauquf*.¹⁷

¹⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 100-102.

b. Akad *shahih* dan akad *fasid*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan syarat *sah*. Dikatakan legal sifatnya, apabila tidak ada sifat terlarang dalam akad tersebut.¹⁸ Sebaliknya, akad *fasid* yaitu akad yang tidak memenuhi unsur-unsur pelengkapannya, walaupun unsur-unsur dasarnya terpenuhi, misalnya ada sifat terlarang dalam akad tersebut.

Akad *fasid* memiliki tujuh karakter, diantaranya yaitu:

- 1) Sebuah akad *fasid* disebut akad *mun'aqid* jika rukun-rukunnya terpenuhi.
- 2) Akad *fasid* menjadi tidak legal, jika ada sifat-sifat terlarang dalam akad tersebut. Sifat-sifat terlarang tersebut adakalanya terjadi karena sifatnya bertentangan dengan karakter dasar akad dan konsekuensi hukumnya, seperti menjual suatu barang dengan syarat penjual mengembalikan harga setelah masa tertentu.
- 3) Syariat Islam tidak mengakui akad *fasid*. Oleh karena itu, akad tersebut di *fasakh* oleh pihak-pihak akad atau di *fasakh* secara paksa oleh pengadilan jika ada kondisi yang menuntut hal tersebut.
- 4) Sebuah akad tidak bisa menjadi akad *fasid* secara langsung sebagaimana dalam akad *shahih*, karena akad *shahih* bisa di *fasakh* dan dibatalkan sewaktu-waktu. Tetapi akad *bathil* terjadi jika dilakukan oleh pihak-pihak akad.

¹⁸ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 102-103.

- 5) Akad *fasid* masih bisa di *fasakh* walaupun akad tersebut sudah dilaksanakan. Seperti objek akad yang baru diketahui kemudian telah rusak dan bisa di *fasakh*, kecuali pembeli menjual barang tersebut atau menghibahkannya kepada pihak lain, maka akad tersebut tidak bisa di *fasakh*.
- 6) Dalam akad *fasid*, hak-hak yang telah disepakati kedua belah pihak menjadi tidak berlaku, dan yang berlaku adalah kaidah imbang (*ta'adul*) dalam timbal balik. Oleh karena itu, para ahli fikih menjelaskan bahwa dalam *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang tidak sah), *mudharib* mendapatkan *ajrul mitsl* (upah yang biasa digunakan) dan tidak mendapatkan presentase keuntungan yang menjadi haknya, kaidah ini juga berlaku dalam *ijarah fasidah* (*ijarah* yang tidak sah) dan *bai fasidah* (jual beli yang tidak sah).
- 7) Akad *fasid* tidak bisa berubah menjadi akad yang sah walaupun seluruh pihak akad setuju dan ridha, tetapi akad *fasad* ini menjadi sah ketika unsur *fasad* menjadi hilang.¹⁹

c. Akad *nafidz* dan akad *mauquf*

Sebuah akad menjadi akad *nafidz*, jika syarat-syarat *in'iqad* dan syarat-syarat sahnya terpenuhi. Akad *nafidz* adalah akad *mun'aqid* dan sah yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Akad seperti ini melahirkan konsekuensi hukumnya langsung tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak akad yang lain.

¹⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 103-104.

Sedangkan akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, tetapi tidak memiliki kewenangan. Akad seperti ini bisa melahirkan konsekuensi hukumnya, jika mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki hak tersebut. Apabila pihak tersebut tidak menyetujui, maka akadnya menjadi batal, seperti *fudhuli* dan akad yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz*.

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, akad sah terbagi menjadi dua, yaitu akad *nafidz* dan akad *mauquf*. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanbaliyah, akad sah itu pasti *nafidz*. Oleh karena itu, tidak ada istilah akad sah *mauquf*.

d. Akad *lazim* dan *jaiiz*

Akad *lazim* adalah setiap akad yang tidak bisa di *fasakh* oleh pihak-pihak akad kecuali atas seizin pihak akad lain. Pada dasarnya, setiap akad yang sah menjadi *lazim* karena memenuhi kontrak dan hukumnya wajib.²⁰ Akad-akad *lazim* dapat di *fasakh* dengan dua hal. *Pertama*, *Iqalah* yang terjadi jika seluruh pihak akad bersepakat untuk men-*fasakh* akad. *Kedua*, jika salah satu pihak memiliki hak *khiyar* dan memilih untuk mem-*fasakh*nya karena akad itu menjadi tidak *lazim*.

Akad *jaiiz* adalah setiap akad yang bisa di *fasakh* oleh pihak-pihak akad tanpa harus mendapatkan izin pihak lain. Akad menjadi *jaiiz* karena dua hal, yaitu: jika salah satu atau seluruh pihak

²⁰ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 104-106.

memiliki hak *khiyar* dan jika karakter akadnya yang *jaiz*, baik *jaiz* bagi kedua belah pihak atau salah satunya.

Beberapa akad *jaiz* dapat menjadi akad *lazim* dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Akad *wakalah* dapat menjadi akad *lazim* jika sudah ada pihak ketiga.
- 2) Akad hibah bisa menjadi akad *lazim*, jika ada sebab yang mencegah pemberi hibah untuk mengambil kembali dana hibahnya.
- 3) Harta hibah rusak atau telah dimanfaatkan.
- 4) Akad wasiat bisa menjadi akad *lazim*, jika pemberi wasiat wafat, maka wasiat itu menjadi wajib sebesar sepertiganya.

Beberapa akad *lazim* dapat menjadi akad *jaiz* dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Akad *ijarah* dapat di *fasakh* dalam kondisi darurat.
- 2) Akad *muzara'ah* dapat di *fasakh* sebelum benihnya ditanam.²¹

4. Berakhirnya akad

a. Berakhirnya akad dengan *fasakh*

Pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan hukum kontrak secara total, seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. *Fasakh* adakalanya wajib dan adakalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka

²¹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 107-108.

menghormati ketentuan syari'ah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Hal ini dilakukan untuk menghormati ketentuan-ketentuan syari'ah, menghilangkan bahaya, dan sebagainya.

Fasakh terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1) Akad yang tidak *lazim* (*jaiiz*)

Akad tidak *lazim* adalah akad yang mengizinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh di *fasakh*. Dengan akad tidak *lazim*, maka terbuka bagi pihak akad untuk mem-*fasakh* dan akadnya berakhir.

2) *Khiyar*

Bagi pihak akad yang memiliki *khiyar*, maka bisa memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*. *Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar 'aib* setelah objek kontrak diterima.²² Menurut Hanafiyah, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau putusan hakim. Apabila disebabkan *'adam al-tanfidz*, yakni kewajiban yang ditimbulkan oleh kontrak tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak bersangkutan. Jika

²² Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 186-187.

hal itu terjadi, kontrak boleh *fasakh*. Misalnya, dalam kontrak mengandung *khiyar naqd* (*khiyar* pembayaran).

3) *Iqalah*

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya.

4) *'Uyub ridha* (cacat ridha)

Akad juga bisa di *fasakh* jika salah satu pihak tidak *ridha*, seperti ketika terjadi *tadlis*, *ghoban* dan *galath*. Maka pihak yang dirugikan tersebut memiliki hak untuk men*fasakh* atau melanjutkan. Pada prakteknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar 'aib*).

5) Syarat dan sebab *fasakh*

Sebuah kontrak boleh di *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kontrak yang di *fasakh* harus mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*).
- b) Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak.
- c) Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan.²³

²³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 188-189.

b. Berakhirnya akad dengan *infasakh*

Infasakh yaitu putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah kontrak dinyatakan putus, apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan.

1) Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya dan telah habis masa kontrak, atau tujuan akad telah tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.²⁴

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin untuk dilanjutkan, akad itu dengan sendirinya berakhir.

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu pihak-pihak yang berakad, maka akad tersebut dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua belah pihak akad atau pengadilan untuk mengakhiri *fasid* dalam akad. Apabila itu tidak bisa dilakukan, seperti ketika pembeli sudah

²⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 190.

menjual barang yang dibelinya maka *fasakh* menjadi tidak mungkin karena ketika itu pembeli membayar *qimah mitsl* (harga sejenisnya) dan bukan berdasarkan harga yang telah disepakati.²⁵

5. Membuat syarat dalam akad

a. Ragam syarat-syarat

Kewajiban akad ialah setiap kewajiban yang timbul dari salah satu pihak akad untuk kepentingan pihak akad yang lain untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan.

1) Kewajiban yang melekat pada setiap akad

Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang timbul karena adanya akad dan tanpa membutuhkan syarat dan kesepakatan pihak akad tetapi melekat dalam setiap akad. Kewajiban ini bertujuan agar terjadi keseimbangan antara hak pelaku akad dan kewajibannya. Kewajiban ini menjadi wajib dengan sendirinya tanpa harus disyaratkan dalam akad.

2) Kewajiban yang disyaratkan oleh pihak akad (*syurut ja'liyah*)

Kewajiban itu menjadi muncul dan wajib dilaksanakan oleh pihak akad jika disyaratkan dan disepakati dalam akad secara jelas. Diantara syarat dan kewajiban tersebut adalah:

- a) Dalam akad jual beli, penjual mensyaratkan bahwa penjual bisa memanfaatkan barang yang dijual dalam waktu tertentu sebelum diserahkan kepada pembeli.

²⁵ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 191-192.

- b) Dalam akad sewa, pihak yang menyewakan mensyaratkan bahwa akad sewa bisa terjadi jika pihak penyewa untuk membayar upah dimuka.
- c) Dalam akad *qard*, kreditur mensyaratkan bahwa debitur bertanggung jawab (menjamin) atas pinjaman secara mutlak.²⁶

b. Kebebasan membuat syarat dalam akad

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Persoalan yang diperbincangkan para ulama fiqh adalah syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang berakad dalam suatu akad.²⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana hak pelaku akad bisa membuat syarat-syarat tambahan dalam akad. Syarat-syarat tersebut bisa merevisi konsekuensi akad, mengurangi syarat akad yang sudah ada atau menambahkannya dengan syarat-syarat baru yang bukan menjadi bagian dari tujuan akad.²⁸ Kalangan Fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai sampai dimana orang mempunyai kemerdekaan membuat akad dan syarat-syarat.

²⁶ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 131-133.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 105.

²⁸ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah.*, 137.

Perbedaan para fuqaha tersebut dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Ulama-ulama madzhab Zahiri berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat yang berhubungan dengannya adalah dilarang, kecuali yang oleh *syara'* diizinkan.
- 2) Ulama-ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat yang berhubungan dengannya adalah mubah, kecuali yang oleh *syara'* dinyatakan haram.
- 3) Ulama-ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, beberapa ulama pengikut Imam Malik dan Ahmad mirip dengan prinsip madzhab Zahiri, tetapi sedikit memberikan keluasan dengan adanya prinsip kias dan amal sahabat yang dapat dijadikan sumber hukum selain Al-qur'an dan Sunah Rasul. Dikalangan ulama madzhab Hanafi yang menerima '*urf*' menjadi salah satu sumber hukum yang kedudukannya sangat kuat dan terkadang disejajarkan dengan kekuatan *syara'*.

Apabila harus menentukan pilihan antara macam-macam pendapat tersebut, pendapat madzhab Zahiri tepat diterapkan dalam akad perkawinan, sedangkan pendapat-pendapat ulama madzhab Hambali tepat diterapkan dalam akad kebendaan.²⁹ Hal ini karena, akad perkawinan lebih memerlukan ketentuan-ketentuan hukum lebih ketat, mengingat pentingnya kedudukan keluarga dalam masyarakat.

²⁹ Basyir, *Asas-Asas Hukum.*, 108-109.

Berbeda dengan akad kebendaan, justru memerlukan ketentuan-ketentuan yang lebih fleksibel, mengingat kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan terus-menerus dalam bidang ini, dan sejalan juga dengan prinsip kemudahan dalam muamalat menurut hukum Islam.³⁰

C. Tinjauan Umum tentang *Syirkah*

1. Pengertian *syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilat* yang artinya adalah campur atau percampuran, demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Yang dimaksud dengan percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berpendapat, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

ثُبُوتُ الْحَقِّ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mansyur (diketahui).”

³⁰ Basyir, *Asas-Asas Hukum.*, 109-110.

- c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

تُبُوتُ الْحَقِّ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”.³¹

Ada perbedaan definisi *syirkah* dikalangan Ulama. Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah perkongsian dua pihak atau lebih dimana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya menjalankan modal untuk berusaha. Menurut kalangan Hanafiyah *syirkah* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut kalangan Syafi’iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal. Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa *syirkah* adalah persekutuan dalam hak dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha.³²

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

³¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 125-126.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128.

2. Dasar hukum *syirkah*

Syirkah adalah transaksi yang diperbolehkan oleh syariat dan *syirkah* mempunyai landasan hukum yang kuat, dasar hukum *syirkah* dalam Al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga”.³³

- b. Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”.³⁴

Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perorangan.

³³ QS. An-Nisa' (4): 12.

³⁴ QS. Sad (38): 24.

3. Jenis-jenis *syirkah*

Secara garis besar *syirkah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Syirkah amlak*

Syirkah amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Amlak jabr*

Terjadinya perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

2) *Amlak ikhtiar*

Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas, sedangkan bebas berarti adanya pilihan untuk menolak. Sebagai contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

Kedua bentuk *syirkah* di atas memiliki karakter yang agak berbeda dari *syirkah* lainnya. Hal ini karena masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap patnernya.³⁵

³⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 33.

b. *Syirkah uqud*

Syirkah uqud adalah ungkapan dari transaksi perkongsian antara patner dalam modal dan profit. Menurut Ulama Hanafiyah *syirkah 'uqud* dibagi menjadi enam jenis, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujuh*, dari setiap tiga jenis ini terbagi lagi menjadi dua: *syirkah 'inan* dan *mufawadhah*, sehingga semuanya menjadi enam jenis. Menurut Hanbali, *syirkah uqud* dibagi menjadi lima bagian: *syirkah 'inan*, *mufawadhah*, *abdan*, *wujuh*, dan *mudharabah*. Sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i, *syirkah 'uqud* dibagi menjadi empat, yaitu *syirkah 'inan*, *mufawadhah*, *abdan*, dan *wujuh*.³⁶ Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing *syirkah*:

1) *Syirkah inan*

Syirkah inan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan, semua ulama membolehkannya.³⁷ Para fuqaha telah membolehkan macam *syarikat* ini secara *ijma'* karena merupakan suatu *wakalah* kepada mitra usaha antara satu sama lain

³⁶ Fordeby, *Ekonomi dan Bisnis.*, 187.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 223.

dalam pengelolaan dan *wakalah* dalam Islam diperbolehkan secara *ijma'*.³⁸

2) *Syirkah mufawwadhah*

Syirkah mufawwadhah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja sama, risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama. Didalam *syirkah mufawwadhah* terdapat ketentuan harus ada persamaan proporsi modal, volume pekerjaan, penanggung risiko dan persamaan dalam pembagian keuntungan, padahal praktik semacam ini susah untuk dilakukan.

Masalah modal memang mudah diukur untuk disamakan, begitu juga masalah keuntungan, namun dalam masalah penanggung risiko dan persamaan proporsi kerja sangat sulit diterapkan, karena tidak bisa diukur secara pasti. Ulama yang memperbolehkan *syirkah mufawwadhah* hanyalah kalangan Malikiyah.³⁹

3) *Syirkah abdan* atau *syirkah a'mal*

Syirkah abdan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antara sesama mereka berdasarkan

³⁸ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 35.

³⁹ Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 135-137.

perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.⁴⁰

Secara global, jumhur fuqaha dari madzhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki berpendapat bolehnya *syarikat abdan*, dengan dasar dalil Hadist yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: “saya *bersyarikat* dengan ‘Ammar dan Sa’ad pada perang Badar. Lalu, Sa’ad mendapatkan dua orang tawanan sedangkan saya dan ‘Ammar tidak mendapatkan sama sekali dan Nabi SAW tidak menegur (menanggapi) terhadap kami.

Maksudnya adalah bahwa *persyarikatan* seperti ini tidak tersembunyi dari Nabi SAW dan beliau telah mengetahuinya dengan tidak mengingkarinya, maka sikap beliau tersebut dikategorikan sebagai bentuk *igrar/tagrir* (persetujuan), sebagaimana Hadist ini menunjukkan adanya *persyarikatan* para penemu *ghanimah* (rampasan perang) pada diri tawanan, sedangkan mereka tidak berhak atas harta tersebut kecuali hanya dengan usaha tanpa yang lainnya.⁴¹

4) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah perkongsian antara dua pihak untuk memperdagangkan barang tertentu. Para pihak yang berkongsi ini sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik, sehingga mereka dapat dipercaya untuk membeli barang tertentu

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, 222.

⁴¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 38-39.

dengan pembayaran tangguh, kemudian mereka menjualnya secara tunai. Keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Jadi, dalam *syirkah wujuh* tidak ada setoran modal, sedangkan yang menjadi modal adalah reputasi para pihak yang berserikat.

Berkaitan dengan pembagian keuntungan, dalam *syirkah wujuh* tidak boleh ada perbedaan dalam pembagian keuntungan apabila jumlah penjualan barang sama. Artinya, apabila anggota *syirkah* ini berhasil menjual barang yang dibelinya dalam jumlah yang sama, maka keuntungan juga harus dibagi rata.

Kalangan Hanafiyah memperbolehkan *syirkah wujuh*, hal ini karena masyarakat sudah melakukan praktik *syirkah wujuh* ini diberbagai wilayah, sementara tidak ada pihak yang mengingkarinya.⁴² Menurut madzhab Maliki, Syafi'i, Dzahiri, Imamiyah, Al-Laith, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman, *syirkah* ini tidak boleh dan tidak sah (*bathil*), karena suatu *syirkah* terikat dengan modal harta atau karya dan keduanya tidak ada dalam *syirkah* ini, disamping itu terdapat unsur *gharar*, karena masing-masing mitra memberi kompensasi kepada mitranya lewat suatu mata pencaharian yang tidak jelas tanpa suatu karya atau pekerjaan khusus.⁴³

⁴² Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 141-143.

⁴³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 40.

5) *Syirkah mudharabah*

Mudharabah adalah termasuk macam *syarikat* yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabiannya, dan telah diakui dan disetujui Nabi SAW setelah kenabiannya. Secara etimologi (bahasa) “*Al-Mudharabah*” berasal dari kata *Adh-Dhard* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu: *pertama*, karena yang melakukan usaha (*‘amil*) *yadhrib fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah SWT: “Dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” *Kedua*, karena masing-masing orang *bersyarikat yadhribu bisahmin* (memotong/ mengambil bagian) dalam keuntungan.

Para penduduk Hijaz menamainya dengan *al-qiradh* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath’u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagai hasil dari usaha dan kerjanya.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 42-43.

D. Konsep Akad *Syirkah Mudharabah*

1. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah adalah akad *musammah*, yaitu akad yang telah disebutkan *syara'* sendiri namanya, demikian pula aturan-aturannya secara umum. *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian, *muamalah* diadopsi oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, *muamalah* mengandung unsur tolong-menolong dan saling melengkapi antara manusia yang satu dan lainnya.

Mudharabah disebut juga *al-qiradh*. Secara istilah, dua kata itu mengandung arti sama. *Qiradh* telah ada sejak zaman jahiliyah dan kehidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik *qiradh*. Diantara mereka itu ada orang tua yang sudah tidak mampu berpergian, perempuan, anak kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, dan orang sakit yang memberikan hartanya dengan akad *mudharabah* kepada orang yang mau meniagakannya dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian, Rasulullah SAW menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan.⁴⁵

⁴⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 65-66.

Orang Irak menyebut istilah *mudharabah* karena setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan *dhorban fi al-safari*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* mempunyai arti yang sama, namun digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat Irak dan Hijaz.

Mudharabah atau *qiradh* termasuk akad kerja sama (perkongsian). Oleh karena itu, para ulama ada yang mengklasifikasikan *mudharabah* ke dalam macam-macam *syirkah*. Sedangkan ulama lain menempatkannya sebagai satu jenis akad tersendiri karena dalam *mudharabah* tidak terjadi percampuran modal, tenaga, atau pengelolaan.

Secara istilah, para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda. Akan tetapi, substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelolaan modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. *Mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal atau harta kepada pihak pengelola untuk dikelola, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.⁴⁶

Berdasarkan pengertian *mudharabah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka

⁴⁶ Nurhasanah, *Mudharabah.*, 67.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seorang yang memiliki harta, terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, orang yang mahir memiliki keahlian dan keterampilan dibidang usaha, tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikkan kemampuannya. Akad *mudharabah* dapat menjebatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap pihak saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan.⁴⁷

2. Dasar hukum *mudharabah*

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist ataupun ijma' ulama. Diantara dalil syari'ah yang memperbolehkan praktik akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.⁴⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah”.⁴⁹

⁴⁷ Nurhasanah, *Mudharabah.*, 70.

⁴⁸ QS. Al-Mujammil (73): 20.

⁴⁹ QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu”.⁵⁰

b. As-Sunnah

Hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibn Majah no. 2280, kitab At-Tijarah).

Hadist yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Mutalib jika memberikan harta untuk *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.⁵¹

⁵⁰ QS. Al-Baqarah (2): 198.

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom* (Jedda, Al Haromain), 193-194.

3. Rukun dan syarat *mudharabah*

Ulama dalam hal menetapkan *mudharabah*, berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*.

Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumhur ada tiga, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qud alaih* (objek akad), yakni modal, usaha, keuntungan, *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *shighat*, dan dua orang yang berakad.⁵²

Berkaitan dengan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh suatu akad, *jumhur* ulama mengemukakan syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukunnya sebagai berikut:

- a. Terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wali. Pada satu sisi, posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- b. Terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 208.

itu, jika modal itu berbentuk barang atau uang, menurut ulama *fiqh* tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungannya.

- c. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak). Demikian pula halnya apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian ditanggung bersama. Menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri pemilik modal.⁵³

Ketika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan, maka berlaku hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.
- b. Apabila akad ini berbentuk akad *mudharabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa

⁵³ Nurhasanah, *Mudharabah.*, 76-77.

yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain.

- c. Pekerja dalam akad *mudharabah*, berhak mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *mudharabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama *fiqh*.
- d. Apabila kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan, tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.⁵⁴

4. Jenis-jenis *mudharabah*

Mudharabah dikasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu.

⁵⁴ Nurhasanah, *Mudharabah.*, 77.

Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan usaha apa yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.⁵⁵

Menurut ulama Hanafiyah, dalam *mudharabah* mutlak, pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas seizin pemilik modal. Namun demikian, harta tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab (pengusaha pertama). Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan diantara keduanya.

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi.*, 211.

Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, pengusaha bertanggung jawab atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa seizinnya, tetapi laba dibagi atas pengusaha kedua dan pemilik modal. Pengusaha pertama tidak berhak mendapatkan laba, sebab laba diberikan kepada mereka yang berusaha secara sempurna. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas seizin pemilik modal.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Mengenai penentuan waktu kerja sama, ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.⁵⁶

⁵⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 231-233.

Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

c. *Mudharabah musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Pada awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.⁵⁷

5. Prinsip-prinsip *mudharabah*

Prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus adalah sebagai berikut:

a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak yang berakad *mudharabah*

Laba bersih dalam akad *mudharabah* harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi.*, 211-212.

disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul mal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *shahibul mal*. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati *mudharib* atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, *shahibul mal* dipandang sebagai pemberi pinjaman, sehingga *mudharib* dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal. Kesepakatan seperti ini dikenal dengan *al-qordh*. Dengan demikian, harus dibedakan antara jenis muamalah yang bertujuan mencari keuntungan dan yang bersifat sosial.

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Asas keseimbangan dan keadilan dalam *mudharabah* terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian *finansial* seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* atau pengelola. Sementara itu, pihak *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.⁵⁸

⁵⁸ Nurhasanah, *Mudharabah*., 78.

c. Prinsip kejelasan

Masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul mal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas.⁵⁹ Namun, jangka waktu *mudharabah* tidak harus ditentukan lebih dahulu dan tidak pula harus dibatasi, tetapi pihak yang mana pun dapat menghentikannya dengan memberitahukan keinginannya itu kepada pihak lain.⁶⁰

Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*. Dalam perjanjian kontrak, umat Islam harus menuliskan semua urusan pekerjaan mereka dihadapan saksi-saksi, baik urusan itu kecil atau besar, baik jumlah pihak yang terlibat itu besar atau kecil, untuk kontrak jangka waktu panjang atau pendek, kecuali perdagangan yang dilakukan secara tunai.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudarabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan

⁵⁹ Nurhasanah, *Mudharabah.*, 70-80.

⁶⁰ Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam.*, 211.

lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian *finansial*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan *finansial*, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikan, dia juga akan kehilangan kepercayaan.⁶¹

6. Ketentuan pembagian laba

Kesepakatan pembagian laba yang proposional diantara pemilik modal dan pengelola boleh terjadi dalam perjanjian, dan pelanggaran terhadap hukum pembagian yang proposional menjadikan tidak sahnya *mudharabah*.⁶² Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, perhitungan hanya dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membawa ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

⁶¹ Nurhasanah, *Mudharabah*., 81.

⁶² Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 253-254.

Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misal satu juta, dua juta, dan seterusnya. Karena jika ditentukan, berarti *shahibul mal* telah menentukan keuntungan tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. *Nisbah* pembagian ditentukan dengan prosentase, namun tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Tindakan berupa penyebutan *nisbah* bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.⁶³

Keuntungan merupakan kelebihan dari modal, jadi keuntungan akan dibagi ketika aset dihitung seluruh jumlahnya dan apabila terdapat kelebihan dari jumlah modal awal, maka kelebihan itu dihitung sebagai keuntungan yang akan dibagi diantara *shahibul mal* dan *mudharib*. Keuntungan menjadi hak bersama, sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

7. Pembatalan *mudharabah*

Sesungguhnya *mudharabah* itu adalah *akad jaiz* (boleh dan tidak mengikat) dan bukan akad *lazim* (wajib, harus dan mengikat) menurut semua fuqaha madzhab. Oleh karena itu, dibolehkan bagi kedua belah pihak (*mudharib* dan *shahibul mal*) untuk membatalkannya kapanpun dan mereka mau, dengan syarat modal tersebut sudah dalam bentuk uang tunai dari dinar atau dirham (rupiah, *dollar* dan sebagainya).⁶⁴

⁶³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 60-61.

⁶⁴ *Ibid.*, 75-76.

Apabila salah seorang *syarik* menuntut pembubaran, *syarik* yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Jika *syarikah* atau *syirkah* terdiri dari beberapa *syarik*, lalu salah seorang diantara mereka menuntut pembubaran, sedangkan yang lain tetap bersedia melanjutkan *syarikah*-nya itu, *syarik* yang lain statusnya tetap sebagai *syarik*, dimana *syarikah* yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbarui diantara *syarik* yang masih bertahan untuk mengadakan *syarikah* tersebut.

Hanya permasalahannya, perlu dibedakan antara pembubaran dalam *syarikah mudharabah* dan *syarikah* yang lain. Dalam *syarikah mudharabah*, apabila seorang pengelola menuntut dilakukan penjualan sedangkan *syarik* yang lain menuntut pembagian keuntungan, tuntutan pengelola tersebut harus dipenuhi sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan.⁶⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali jika *mudharabah* telah *fasakh* (batal), sedangkan modal berbentuk barang dagangan, maka pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya, karena yang demikian itu adalah hak berdua, jika pelaksana (pengelola modal) tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pengelola punya hak dalam keuntungan dan tidak diperoleh kecuali dengan menjualnya.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 131-132.

⁶⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 142-143.

Menurut Hanafi, *mudharib* sebagai seorang yang terpercaya dalam mengelola harta dikenai kewajiban menjaga dan mengembalikannya jika *shahibul mal* memintanya kembali. Dengan demikian, *shahibul mal* boleh menarik kembali modalnya sewaktu-waktu, dan *mudharib* akan mendapat kompensasi yang *lazim* atau sesuai kesepakatan antara keduanya apabila *mudharib* telah memulai usahanya.⁶⁷ Pada prinsipnya, kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika *shahibul mal* murtad, begitu juga *mudharib*.⁶⁸

Mudharabah juga menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena pengelola adalah

⁶⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 76.

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

sebagai buruh, yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.⁶⁹

8. Permasalahan penerapan *mudharabah*

- a. Terkait modal berbentuk tangguh bayar

Modal *mudharabah* tidak boleh berbentuk tangguh bayar (masih terhutang), karena modal yang berbentuk hutang atau tangguh bayar tidak bisa dikelola, dengan demikian tidak dapat terealisasi tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang bagi *shahibul mal* atas *mudharib*.⁷⁰

- b. *Shahibul mal* ikut serta dalam mengelola *mudharabah*

Pengelolaan *mudharabah* dilakukan oleh *mudharib*, karena kerja tersebut adalah hak sekaligus kewajibannya. Dengan demikian tidak boleh jika *shahibul mal* mensyaratkan supaya ia memiliki hak dalam pengelolaan usaha.

⁶⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 143.

⁷⁰ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 77.

Namun demikian, *shahibul mal* dapat mengelola modal dengan izin *mudharib*. Jika *mudharib* tidak mengizinkan, menurut madzhab Maliki tetap tidak boleh. Sedangkan fuqaha dari madzhab Maliki, mereka berpendapat boleh saja sebagai harga yang lebih rendah dari semestinya, maka jika *mudharib* melihat *shahibul mal* dalam mengelola membahayakan bagi *syarikat*, ia dapat melarang atau mencegah pengelolanya, jika hal itu terjadi setelah *mudharib* memulai usahanya. Adapun jika sebelum ia memulai usahanya, maka bagi *shahibul mal* dapat mengelola modalnya dan *mudharib* tidak berhak melarangnya dan otomatis batallah akad *mudharabah*.

c. *Mudharib* pada masa berlakunya *mudharabah* memasukkan modalnya

Para fuqaha selain madzhab Syafi'i telah membolehkan bagi *mudharib* untuk memasukkan modalnya sendiri atau modal orang lain ke dalam *syarikat mudharabah* dengan syarat seizin *shahibul mal* pertama atau dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Sebab, sebagaimana *mudharabah* boleh berbentuk tunggal yaitu berupa modal dari satu pihak tanpa memiliki kerja atau usaha dan berupa usaha dari pihak lain yang tidak punya modal, demikian pula modal *mudharabah* boleh berbentuk *jama'* (kolektif) yaitu bentuk jumlah pemilik modal dan *mudharib* lebih untuk melakukan usaha padanya dan keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi antar mereka sesuai kesepakatan.⁷¹

⁷¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah.*, 85-86.

d. *Shahibul mal* mensyaratkan zakat keuntungan ditanggung *mudharib*

Shahibul mal mensyaratkan zakat keuntungan ditanggung *mudharib* yang diambil dari sebagian keuntungannya. Dalam kitab *Muwatta'*, Malik tidak membolehkannya. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Asyhab darinya. Ibnu Qasim berpendapat mengenai bolehnya persyaratan seperti itu dan ini diriwayatkan pula oleh Malik. Dalam hal ini Syafi'i memiliki pandangan yang sama dengan Malik. Ahli fikih yang melarang persyaratan seperti itu beralasan bahwa karena bagian pihak pekerja dan pemilik modal, dalam hal ini tidak pasti. Sehingga, tidak dapat diketahui dengan jelas berapa jumlah seluruh harta pada saat dikenakan kewajiban zakat dan karena hal itu sama saja dengan mensyaratkan zakat terhadap pokok modal yang dibebankan terhadap pihak pekerja, yang itu jelas tidak boleh.

Ibnu Qasim beralasan bahwa pihak yang bekerja dapat memperoleh bagian yang diketahui persentasenya, meski tidak diketahui jumlahnya. Karena zakat itu diketahui persentasenya dari harta yang dizakati. Seolah-olah pemilik modal mensyaratkan bagi pihak pekerja sepertiga dari keuntungan dikurangi dua setengah persennya sebagai zakat atau seperempat keuntungan dikurangi dua setengah persennya. Menurutnya, yang demikian itu boleh dan tidak sama dengan persyaratan harta atas modal.⁷²

⁷² Udovitch, *Kerjasama Syari'ah.*, lxiv-lxv.